



Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern

Robbi Hardiansyah Manik¹, Fadhil Muhammad Dzaki², Amalia Azzahra³,
Juanda Pramu Yudistira⁴, Wismanto⁵, Fitriya Mayasari⁶

Email: hardiansyahroby416@gmail.com¹, fadhilmudzaki@gmail.com²,

amaliaazzahra29@gmail.com³, juandapramuyudistira19@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵,

fitriamayasari@umri.ac.id⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstrack: *This article discusses the role of ijthid in responding to the challenges of Islamic law in the modern era. In the era of modernization marked by social changes, technological advances, and foreign cultural influences, Islamic law is faced with various complex challenges. This paper aims to analyze the role and function of ijthid in facing the challenges of Islamic law in the modern era. This research aims to explore how ijthid as a method of legal reasoning can adapt to the changing times. This research uses a qualitative approach with a literature study design to analyze the role of ijthid in responding to the challenges of Islamic law in the modern era. Data was collected through a study of various literature including articles, journals, and relevant Islamic legal documents. Ijthid comes from tge word “jahada” whiche means to sstrive hard. Ijthid is a serious effort by a mujtahid to explore sharia law and its main sources, namely the al-Qur’an and hadist. When these 2 sources do not provide a clear answer, ijthid is carried out through certain methods. In the figh tradition, there are several methods used in ijthid such as qiyas, istihsan, mashalaha murshala, and urf. Overall, the role of ijthid in responding to the challenges of Islamic law in the modern era is very relevant. The results of this research indicate that ijthid plays a significant role in modern life, especially in providing solutions to contemporary problems faced by Muslims. Ijthid can be a tool to strengthen understanding and active practice of Islamic teachings, making Islamic law remain relevant and beneficial for humanity in this modern era.*

Keywords: *ijthid, al-Qur'an, hadith and contemporary problems*

Abstrak: Artikel ini membahas peran ijthid dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern. Di era modernisasi yang di tandai oleh perubahan sosia, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya asing, hukum islam dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ijthid sebagai metode penalaran hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk di dalamnya tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam menghadapi kemajuan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk menganalisis peran ijthid dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai literatur termasuk artikel, jurnal, dokumen hukum islam yang relevan. Ijthid berasal dari kata “jahada” yang berarti berusaha keras. Ijthid adalah upaya yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dan sumber utamanya, yaitu al-Quran dan hadist. Ketika 2 sumber ini tidak memberikan jawaban yang jelas, ijthid dilakukan melalui metode metode tertentu. Dalam tradisi fiqh, ada beberapa metode yang digunakan dalam ijthid seperti qiyas, istihsan, maslaha mursalah, dan urf. Secara keseluruhan, peran ijthid dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern sangat relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijthid memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan modern. Ijthid dapat menjadi alat untuk memperkuat pemahaman dan praktik ajaran islam yang adaktif, menjadikan hukum islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia di zaman modern ini.

Kata Kunci: ijthid, al-Qur'an, hadist dan masalah kontempore

1. PENDAHULUAN

Di era modernisasi yang di tandai oleh perubahan sosia, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya asing, hukum islam dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks (Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.). Menurut (Khufaya,J ., 2021) Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam literatur Islam, dan pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam,” untuk menterjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Rellani, S (2024) mengatakanmengatakan salah satu metode mengumpulkan hukum Islam adalah ijtihad, di mana logika dan rasionalitas perubahan sosial selalu berusaha untuk melakukan penelitian atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat. Dalam pembahasan ini, ijtihad sebagai metode penalaran hukum dalam islam menjadi sangat penting untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Fungsi ijtihad tidak hanya untuk memahami teks suci, akan tetapi juga bisa sebagai cara untuk beradaptasi dengan realitis kontemporer.

Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata “jahada” yang arti nya berusaha keras. Jika dilihat dalam praktiknya, ijtihad merujuk dalam upaya seseorang mujtahid untuk menggali hukum dari sumber-sumber islam, seperti Al-Qur’an dan Hadist serta mempertimbangkan konteks sosial yang ada. Dengan demikian istihaj menjembatani antara teks klasik dan tantangan modern yang dihadapi umat islam.

Tantangan utama yang di hadapi umat muslim salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya media sosial dan platform digital, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas. Hal ini tentunya menuntut para cendikiawan dan ulama muslim untuk melakukan ijtihad yang lebih responsif terhadap isu isu baru, seperti hak asasi manusia, etika digital, dan privasi. Hukum islam berpotensi menjadi tidak relevan dengan keadaan zaman, tanpa ijtihad yang benar dan tepat.

Selain itu globalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Perbedaan nilai-nilai dan budaya dibelahan dunia sering kali berkontradiksi dengan prinsip-prinsip hukum islam. Dalam konteks ini, peran ijtihad menjadi penting untuk menemukan titik temu nilai universal masyarakat modern dan dan ajaran islam yang sering dipahami secara konvensional.

Tantangan lain yang dapat kita lihat yaitu masalah gender dan hak-hak perempuan dalam hukum islam. Seiring dengan tumbuh nya pemikiran dalam hal kesetaraan gender, ijtihad diperlukan untuk merumuskan tentang pemahaman peran perempuan dalam masyarakat. Tentu nya ini termasuk pernikahan, isu-isu warisan, dan partisipasi dalam kehidupan publik.

Disamping masalah di atas, ijtihad juga memiliki peran dalam isu-isu lingkungan hidup yang kian mendesak. Dengan perhatian terhadap meningkatnya perubahan iklim dan keberlanjutan, untuk menarik hubungan antara ajaran tanggung jawab umat terhadap lingkungan dan ajaran islam

Namun, dalam pelaksanaannya ijtihad tidaklah mudah atau tanpa tantangan. Menurut Alim, M. (2010) Hampir dapat dikatakan bahwa sudah menjadi pandangan sebagian besar pemikir Barat atau yang terpengaruh oleh kaum Orientalis bahwa hukum Islam pada umumnya, asas-asas hukum Islam pada khususnya adalah asas-asas hukum yang ketinggalan zaman. Adapun asas-asas hukum Barat pada umumnya modern, terbaru, mutakhir. Ada beberapa kalangan yang skeptis terhadap kemampuan ijtihad, dalam menjawab isu-isu modern, dan menganggap ijtihad akan mengarah kepada perpecahan umat. Oleh sebab itu, pentingnya untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang ijtihad dan mendorong dialog yang membangun serta memberi pemahaman di antara para akademis, ulama, serta masyarakat luas.

Dengan demikian, pemahaman tentang peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern menjadi sangat relevan. Fungsi ijtihad tidak hanya sebagai metode hukum, tetapi juga bisa sebagai alat untuk memperkuat pemahaman dan praktik ajaran islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Penelitian dan diskusi tentang pemahaman ijtihad harus selalu didorong agar hukum islam tetap relevan dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang tinggal di zaman era modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk menganalisis peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai literatur termasuk artikel, jurnal, dokumen hukum islam yang relevan. Tentu nya sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang ijtihad, serta tantangan yang di hadapi umat islam di era modern.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Melalui metode ini, diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang luas dan teliti mengenai fungsi relevan ijtihad dalam hukum islam, serta rekomendasi untuk mengembangkan hukum islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang datang di era modern ini.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian ijtihad

Ijtihad berasal dari kata “jahada” yang berarti berusaha keras. Dalam konteks hukum Islam ijtihad merujuk pada upaya seseorang mujtahid untuk menggali dan memahami sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadist, untuk menyelesaikan suatu hukum atau fatwa.

Dalam Has, A. W. (2013) menyatakan istilah Ijtihad adalah upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Biasanya dilakukan seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh

untuk menggali hukum syariat dan sumber utamanya, yaitu al-Quran dan hadist, ketika tidak ditemukannya ketentuan-ketentuan eksplisit dalam keduanya. Ijtihad menjadi penting karena hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman.

B. Dasar hukum ijtihad dalam hukum Islam

Sumber utama ijtihad adalah al-Qur'an dan hadist. Ketika 2 sumber ini tidak memberikan jawaban yang jelas, ijtihad dilakukan melalui metode tertentu. Dalam tradisi fiqh, ada beberapa metode yang digunakan dalam ijtihad seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), maslaha mursalah (kemaslahatan umum), dan urf (kebiasaan masyarakat).

Bisri, H. (2019) menyatakan ijtihad dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara, yaitu pertama ijtihad intiqā'i. Ijtihad ini dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan lebih kuat. Dan yang kedua ijtihad insyā'i, ijtihad ini dilakukan dengan cara menetapkan hukum baru dalam suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalahnya baru atau lama.

C. Metodologi ijtihad diantaranya.

1) Qiyas (analogi), Dalam Fuad, M. (2004) mengatakan secara etimologis yang merupakan kata *verbal-naun* dari kata *qasa* bermakna “merasa lapar”, menganalogikan sesuatu terhadap sesuatu lain yang mirip. Yaitu menggunakan kesamaan sifat atau alasan hukum dari suatu kasus yang telah ditentukan dalam al-Qur'an atau hadist untuk menentukan hukum kasus baru yang telah disebutkan secara eksplisit.

- 2) Istihsan (preferensi), yaitu memilih suatu keputusan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. Nabilah, W., Warman, A, B., Octavia, N, A., (2021) menyatakan secara etimologis (bahasa) Istihsan dapat diartikan; “memperhitungkan atau mengikuti atau mencari sesuatu yang lebih baik karena memang disuruh untuk itu”
- 3) Maslaha mursalah (kemaslahatan umum), yaitu mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum, terutama untuk perkara yang tidak terdapat dalil eksplisit. Hidayatullah, (2018) menyebutkan Secara etimologi, *maslaha mursalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.
- 4) Urf (kebiasaan masyarakat), yaitu memperlihatkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Sarjana & Suratman, (2018) menerangkan Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu* yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran

D. Tantangan dalam ijtihad

Di tengah era modernisasi, hukum islam terus terusan mengalami berbagai macam tantangan yang kompleks, termasuk perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya asing. Ijtihad sebagai metode penalaran hukum menjadi sangat penting untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran ijtihad dalam menghadapi tantangan hukum islam di era modern:

1) Adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi menjadi lebih cepat, yang tentunya akan menuntut para ulama dan cendekiawan untuk melakukan ijtihad yang lebih responsif terhadap permasalahan isu-isu baru seperti etika digital dan hak asasi manusia. Tanpa metode ijtihad yang tepat, hukum islam akan berpotensi menjadi tidak relevan dengan keadaan zaman.

Dalam Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Menyatakan perkembangan ekonomi islam telah menjadi perhatian utama dalam ilmu usul fiqh pada era modern pada cendekiawan islam berusaha untuk mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam seperti larangan riba(bunga) dan keadilan sosial. Konsep seperti

muamalah(transaksi ekonomi), zakat, dan wakaf telah mendapat perhatian lebih lanjut untuk di aplikasikan dalam konteks modern.

2) Tantangan globalisasi

Globalisasi membawa tantangan tersendiri, yang dimana perbedaaan nilai dan budaya sering kali bertentangan dengan prinsip hukum islam. Dalam hal ini, ijtihad berperan penting untuk menjaga relevansi hukum islam di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Dalam Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Menyatakan globalisasi telah mengubah cara pandang dan prilaku masyarakat, termasuk dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fenomena ini juga membawa dampak pada isu-isu keagamaan dan hukum islam. Perbedaan budaya dan pandangan hidup antara masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan pendekatan.

3) Isu gender dan hak asasi manusia

Meluasnya pemikiran tentang kesetaraan gender juga menjadi tantangan bagi hukum islam. Ijtihad sangat di perlukan untuk merumuskan pemahaman tentang peran perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam isu warisan, pernikahan dan partisipasi dalam kehidupan publik. Dalam Labib, M., (2022) mengatakan kesetaraan gender dalam ijtihad Islam bukan hanya sebatas persoalan hak perempuan, tetapi juga terkait dengan pemahaman ulang terhadap teks-teks agama yang selama ini dianggap mengekang. Dengan melakukan ijtihad, hukum islam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan di era modern.

4) Isu lingkungan hidup

Asmuni, (2005) menyatakan dalam sistem akidah islamiyah dijelaskan bahwa semua wujud yang ada adalah makhluk atau ciptaan allah. Maka dari itu isu-isu lingkungan hidup yang semakin mendesak juga memerlukan ijtihad. Untuk menghubungkan ajaran islam tentang tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tantangan perubahan iklim yang berkelanjutan, ulama perlu melakukan ijtihad. Ini menunjukkan bahwa ijtihad dapat memberikan solusi terhadap krisis global yang dihadapi umat manusia saat ini.

5) Membangun pemahaman dan dialog

Ijtihad memiliki potensi besar, akan tetapi ada skeptisme di kalangan beberapa pihak mengenai kemampuannya untuk menjawab isu-isu modern. Dalam Aksin, N (2016) Padahal dalam islam sudah jelas penyampai informasi harus dituntut memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam al-quran. Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS. Al-Hajj: 30).

Supriatna, A., (2024) menyatakan bahwa ulama dan mufti bisa memberikan fatwa dan konsultasi online yang memungkinkan umat islam mendapatkan pandangan hukum melalui platform digital. Oleh karnanya, penting untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang ijtihad dan mendorong dialog yang membangun antara masyarakat, akademisi, dan ulama. Inu tentunya akan mengatasi keraguan dan pasti nya akan memperkuat posisi ijtihad dalam hukum islam.

E. Peran ijtihad dalam menjawab tantangan

Ijtihad memberikan pendekatan yang fleksibel dan dinamis dalam merumuskan hukum. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai batasan-batasan ijtihad, yang membuat hasil ijtihad bisa menjadi beragam.

Dalam Laisouw, Y. (2019) menyatakan ijtihad muhammadiyah dikembangkan menjadi ijtihad bayani, yakni usaha mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar intepretasi atau tafsir. Teori bayani ini untuk meliahat mana ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan mana pula yang bersifat khusus, mana ayat al-Qur'an dan hadist yang tidak bisa berubah dan mungkin juga yang bisa dikembangkan.

Beberapa cara ijtihad berperan antara lain adalah :

- a. Analisis konteks, yaitu mengkaji konteks sosial dan budaya untuk menentukan relevansi hukum.
- b. Inovasi hukum, yaitu mengahilkan fatwa baru yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip islam.
- c. Dialog anta mazhab memfasilitasi diskusi dari berbagai mazhab untuk mencari solusi yang lebih inklusif.

4. KESIMPULAN

Dalam era modernisasi yang ditandai oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan budaya asing, hukum islam dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Ijtihad, yang berarti berusaha keras untuk menggali dan memahami sumber-sumber hukum islam, menjadi sangat penting dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Ijtihad tidak hanya berfungsi untuk memahami teks-teks suci, tetapi juga untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan adanya media sosial dan teknologi komunikasi, para cendekiawan dan ulama harus melakukan ijtihad yang responsif terhadap isu-isu baru, seperti hak asasi manusia, etika digital, dan kesetaraan gender. Selain itu, ijtihad juga berperan dalam mengatasi tantangan globalisasi dan isu-isu lingkungan hidup, yang semakin mendesak.

Namun, pelaksanaan ijtihad tidak tanpa tantangan. Skeptisisme terhadap kemampuan ijtihad dalam menjawab isu-isu modern dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang ijtihad dan mendorong dialog konstruktif diantara akademis, ulama, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum islam di era modern sangat relevan. Ijtihad dapat menjadi alat untuk memperkuat pemahaman dan praktik ajaran islam yang adaptif, menjadikan hukum islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia di zaman modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, N. (2016). Pandangan Islam terhadap pemanfaatan media sosial. *Journal of Islamic University*, 1262. <https://doi.org/10.1234/abcd1234> (jika ada)
- Alim, M. (2010). Asas-asas hukum modern dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Muhammadiyah*, 6. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/373>
- Ardatun Nabilah, W., Budia Arman, A. W., & Octavia, A. (2021). Istihsan dalam literatur Syafi'iyah (Telaah istihsan dalam kitab Al-Mustaşfa Al-Ghazali).
- Asmuni, M. (2005). Lingkungan hidup dalam perspektif fikih. *Unisia*, 5462. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5462>
- Bisri, H. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial: Telaah atas ijtiḥād fardi dan jamâ'i, 26(2).
- Fuad, M. (2004). Ijtihad ta'lili sebagai metode penemuan hukum Islam: Telaah dan perbandingannya dengan analogi hukum positif. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8429/>

- Has, A. W. (2013). Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah mursalah menurut Al-Ghazali, 4(1).
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena hukum Islam di masa modern: Upaya harmonisasi antara eksistensi dan relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Labib, M. (2022). Konstruksi nalar ijtihad maqasidi dalam pemikiran gender Husein Muhammad. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56185/>
- Laisouw, Y. (2019). Ijtihad Muhammadiyah dalam menjawab problem kontemporer.
- Pakarti, M. A. H., F. D., B. I., N. R., A. Y., & B. I. (2023). Menguak relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>
- Rellani, S. (2024). Meretas kebekuan ijtihad dalam kontroversi hukum Islam, 06(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhp>
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2018). Pengaruh realitas sosial terhadap perubahan hukum Islam: Telaah atas konsep ‘urf. *TSAQAFAH*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Supriatna, A. (2024). As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Perkembangan fikih dalam era digital: Kajian terhadap metode ijtihad dalam memahami masalah kontemporer. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5478>
- Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, A. F. (n.d.). Peran manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan di era disrupsi, 4(3), 1290–1297.